



PEMERINTAH KOTA MADIUN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Mastrip Nomor 25 Madiun, Kode Pos : 63132 Jawa Timur
Telepon (0351) 462230 Fax (0351) 496964
Website <http://www.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA MADIUN
NOMOR : 042-401.201/ 09 /2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA MADIUN**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun perlu dikelola secara optimal ;
 - b bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor 042-401.109/147/2021 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kota Madiun ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik ;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik ;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah ;
10. Keputusan Walikota Madiun Nomor 042-401.109/147/2021 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
11. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :
- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya ;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan ;

- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima ;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun menjadi bahan informasi public ;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan ;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 4 Januari 2021

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA MADIUN**



Drs. HARIS RAHMANUDIN

Pembina Utama Muda
NIP. 199660813 199203 1 009

Tembusan :
Yth.Sdr. 1. Segenap Anggota PPID
Pembantu ;
2. Arsip.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA MADIUN

NOMOR : 042-401.201/ 09 /2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA MADIUN**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun
2.	PPID Pembantu	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberhentian, Pengadaan dan Informasi
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun
5.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun 2. Staf Pengelola Data Sekretariat
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Bidang Pemberhentian, Pengadaan dan Informasi 2. Kepala Bidang Mutasi 3. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia


**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA MADIUN**

Dis. HARIS RAHMANUDIN

Pembina Utama Muda

NIP. 199660813 199203 1 009